



**PUTUSAN**

Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Sgu



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SANGGAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, NIK: ██████████, tempat tanggal lahir Pandeglang, 30 Juli 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan di PT. Barata Guna Perkasa, bertempat tinggal di ██████████  
██████████

Sanggau, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

██████████, NIK: ██████████, tempat tanggal lahir Kunyil, 17 Juli 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di ██████████, Kabupaten Sanggau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Sgu tanggal 24 Oktober 2023 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2004 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1425 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meliau,

Halaman 1 dari 15 halaman  
Putusan perkara nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Sgu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sanggau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 118/05/VIII/2004, tanggal 02 Agustus 2004;

2. Bahwa saat melakukan pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;

3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak, 2 (dua) orang anak yang bernama : [REDACTED], laki-laki, lahir di Kunyil, pada tanggal 26 Juni 2005, Pendidikan Terakhir SLTP; [REDACTED], perempuan, lahir di Meliau, pada tanggal 20 Agustus 2012, Pendidikan Terakhir TK, saat ini diasuh oleh Pemohon;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Meliau selama 1 (satu) tahun lebih, setelah itu pindah ke rumah kediaman orang tua Termohon di Desa Kunyil dan tinggal di sana selama 1 (satu) tahun lebih, kemudian saat Pemohon mendapatkan pekerjaan di PT. SJHL, Pemohon dengan Termohon mulai tinggal di Camp milik Perusahaan tersebut selama 5 (lima) tahun, dan terakhir Pemohon dengan Termohon kembali tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Meliau dan tinggal dengan kondisi tidak menetap dikarenakan urusan pekerjaan, saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Meliau, dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Desa Kunyil;

5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami permasalahan sejak bulan September 2016 yang disebabkan karena Termohon kembali memeluk agama Protestan dan Termohon menuntut Pemohon untuk mengikuti agama Termohon, akan tetapi Pemohon tidak mau mengikuti agama Termohon karena Pemohon ingin mempertahankan diri untuk tetap memeluk agama Islam;

6. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016, yang disebabkan karena Pemohon dengan Termohon telah resmi melakukan perceraian secara adat di Dusun Bayor Permai yang dihadiri oleh 2 (dua)

Halaman 2 dari 15 halaman  
Putusan perkara nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Sgu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang bernama Sontauli Samosir (Kepala Dusun) dan Suwardi (ayah kandung Termohon), setelah 3 (tiga) bulan kemudian Pemohon mendengar kabar bahwa Termohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang tidak dikenali oleh Pemohon;

7. Bahwa, Pemohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;

8. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Pemohon dan Termohon saat melangsungkan pernikahan;

9. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon dan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sanggau untuk mengabulkan permohonan gugatan Pemohon dan untuk memfasakh pernikahan Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memfasakh pernikahan antara Pemohon [REDACTED] terhadap Termohon [REDACTED];
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Sgu tanggal 27 Oktober 2023 dan Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Sgu tanggal 02 November 2023 yang dibacakan di

Halaman 3 dari 15 halaman  
Putusan perkara nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Sgu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Nomor 118/05/VIII/2004, tanggal 02 Agustus 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen diberi kode (P.1);

## B. Saksi-saksi;

1. [REDACTED]. Saksi mengaku sebagai sepupu Termohon, Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri dan pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Meliau ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Meliau sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Kunyil;

Halaman 4 dari 15 halaman  
Putusan perkara nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Sgu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar selama tinggal bersama namun saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah bercerai secara adat pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu Termohon kembali ke agama Kristen sejak berpisah dengan Pemohon, saksi biasa bersama Termohon ke Gereja saat natal setiap tahun;
- Bahwa Pemohon sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

2. [REDACTED]. Saksi mengaku sebagai teman Termohon, Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dahulu sewaktu masih kecil karena bertetangga dengan orang tua Termohon di Desa Kunyil;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pemohon dan baru kali ini bertemu dengan Pemohon karena diajak oleh saksi satu ;
- Bahwa saksi tidak tahu perkawinan yang dilangsungkan Pemohon dan Termohon dan tidak tahu juga apakah sudah punya anak atau belum ;
- Bahwa saksi pindah dari Desa Kunyil sudah lama sekali dan sejak pindah tidak pernah bertemu lagi dengan Termohon ;

3. [REDACTED]. Saksi mengaku sebagai teman Termohon, Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sekitar lima tahun lalu ;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon saat meeka sudah menjadi suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah milik Pemohon di Meliau ;

Halaman 5 dari 15 halaman  
Putusan perkara nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Sgu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Meliau sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Kunyil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah bercerai secara adat pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu Termohon kembali ke agama Kristen ;
- Bahwa saksi tahu Termohon pindah agama karena sekitar dua tahun lalu bertemu dengan Termohon di Desa Kunyil saat acara Natal ;
- Bahwa saksi juga mendengar dari tetangga dan masyarakat di Desa Kunyil bahwa Termohon sudah pindah agama;
- Bahwa saksi pernah diceritakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah cerai secara adat ;
- Bahwa Pemohon sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan bukti-bukti lain di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon selalu hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 6 dari 15 halaman  
Putusan perkara nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Sgu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara *verstek*, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengaku bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah terjadi permasalahan dalam rumahtangganya sehingga Pemohon meminta untuk memfasakh perkawinan Pemohon dengan Termohon dikarenakan:

✓ Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami permasalahan sejak bulan September 2016 yang disebabkan karena Termohon kembali memeluk agama Protestan dan Termohon menuntut Pemohon untuk mengikuti agama Termohon, akan tetapi Pemohon tidak mau mengikuti agama Termohon karena Pemohon ingin mempertahankan diri untuk tetap memeluk agama Islam;

✓ Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016, yang disebabkan karena Pemohon dengan Termohon telah resmi melakukan perceraian secara adat di Dusun Bayor Permai yang dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Sontauli Samosir (Kepala Dusun) dan Suwardi (ayah kandung Termohon), setelah 3 (tiga) bulan kemudian Pemohon mendengar kabar bahwa Termohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang tidak dikenali oleh Pemohon;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah, namun oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar keterangan

Halaman 7 dari 15 halaman  
Putusan perkara nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Sgu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 283 R.Bg.

Menimbang bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 3 bahwa pemeriksaan verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1), Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut diterbitkan oleh pihak yang berwenang untuk itu, telah sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen* (bermeterai cukup dan distempel pos), diajukan di persidangan serta diajukan untuk menerangkan adanya hubungan hukum Pemohon dengan Termohon, dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 3 Ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas

Halaman 8 dari 15 halaman  
Putusan perkara nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Sgu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, majelis menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 dan Pasal 309 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang bahwa secara materil, keterangan saksi bernama Mariana Kencui dan Yulenarti pada pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekira tahun 2017 dan tidak pernah kembali rukun inggal satu rumah namun mengenai sebab pissah tersebut kedua saksi tidak pernah melihat langsung kejadian perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa keterangan tiga orang saksi yang dihadirkan Pemohon hanya satu orang saksi yakni saksi bernama Mariana Kencui yang memberikan keterangan menguatkan perihal Termohon yang sudah pindah agama, sehingga atas alasan perceraian dengan sebab perselihan yang dipicu karena berpindah agama hanya dikuatkan oleh satu orang saksi saja;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang dihadirkan oleh Pemohon hanya 1 orang yang menguatkan perihal pindah agama Termohon sehingga atas hak tersebut belum memenuhi batas minimal pembuktian saksi sehingga sesuai dengan Pasal 306 Rbg harus terdapat bukti lain sebagai pelengkap terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 182 Rbg, sehingga karena jabatannya, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap yang secara lengkap terdapat dalam Putusan Sela Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Sgu tanggal 09 November 2023;

Halaman 9 dari 15 halaman  
Putusan perkara nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Sgu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil mengingat telah dilengkapi dengan sumpah tambahan yang diucapkan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dalam memutus perkara a quo utamanya perihal alasan perceraian karena peralihan agama;

yang dimaksud oleh Pasal 119 huruf (h) yang menyatakan : *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan; (h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga ;*

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 27 Juli 2004;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama di rumah kediaman Pemohon di Desa Meliau Hilir dan mempunyai dua orang anak ;
3. Bahwa terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena peralihan agama Termohon ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2016 dan sampai saat ini tidak pernah kembali bersama satu rumah lagi ;
5. Bahwa Pemohon sudah pernah dinasihati untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil, Pemohon tetep pada pendirian ingin bercerai;

## Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman **10** dari **15** halaman  
Putusan perkara nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Sgu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat Pemohon mendalilkan permohonan memfasakh perkawinan berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) dan (h) Instruksi Presiden Noor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon harus membuktikan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena peralihan agama ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 1 huruf b angka 2) menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas yang kemudian dihubungkan dengan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 1 huruf b angka 2) tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta persidangan tersebut telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam surat edaran tersebut, sehingga dalil tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon karena peralihan agama dapat dinyatakan telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tentang fakta-fakta persidangan dan dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2022 sebagaimana tersebut di atas serta adanya sikap Pemohon sejak diajukannya perkara ini hingga akhir proses persidangan, tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali demi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati

Halaman **11** dari **15** halaman  
Putusan perkara nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Sgu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon di setiap persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang ke persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dinyatakan telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tujuan perkawinan yang termaktub dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan dapat terwujud, bahkan akan dapat menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya kemudaratannya yang lebih besar antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*"Menghindari segala hal yang merusak harus didahulukan daripada membangun segala hal yang baik."*

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sehingga atas permohonan pemohon berdasar dan beralasan dan Termohon telah dipanggil secara sah, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (vide Pasal 149 Rbg);

Halaman **12** dari **15** halaman  
Putusan perkara nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Sgu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai oleh karena perkara perceraian ini adalah dengan alasan perselisihan yang disebabkan peralihan agama sebagaimana dimaksud pasal 119 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam maka sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang termaktub dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 389 yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منهما  
بالآخر لأن ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما  
وهذه الفرقة تعتبر فسخا

*Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa atas petitum angka 2 (dua) adalah beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

Halaman **13** dari **15** halaman  
Putusan perkara nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Sgu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memfasakh perkawinan Pemohon [REDACTED] dengan Termohon ([REDACTED]);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.995.000,00 (*satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

**Penutup**

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Kamis, tanggal 09 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh **H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **M. Yeri Hidayat, S.H.** dan **Zuhrul Anam, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Ismail Azwardi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**M. Yeri Hidayat, S.H.** **Zuhrul Anam, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Halaman **14** dari **15** halaman  
Putusan perkara nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Sgu





Ismail Azwardi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pencatatan	
	: Rp	30.000,00
2.	Biaya	ATK
	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	
	: Rp	1.850.000,00
4.	PNBP	Panggilan
	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	
	: Rp	10.000,00
6.	<u>Materai</u>	
	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>1.995.000,00</b>
Terbilang	:	(satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)